

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum praktik usaha curang ditinjau dari pidana khusus ekonomi curang di daerah hukum Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya terpenuhi hal-hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
  - a. Pertama adanya pengulangan kasus yang sama yaitu pada kasus pupuk oplosan dan kembali lagi terulang pada kasus minyak goreng yang terdapat di PT Nusantara Jaya Sakti, yang berarti efek jera bagi hukuman tindak pidana curang belum efektif dan bekerja didalam masyarakat, apalagi vonis hakim yang menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada terdakwa kasus minyak goreng oplosan, yang dinilai ringan untuk ancaman pidana 6 tahun berdasarkan pasal 7 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Khusus Ekonomi.
  - b. Kedua kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat maupun penegak hukum untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan praktik usaha curang agar tujuan penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya

peraturan perundang-undangan dalam ranah perlindungan konsumen agar tujuan yang hendak dicapai dalam undang-undang tersebut dapat terlaksana.

2. Faktor-faktor yang menghambat praktik usaha curang dan yang menghambat penegakan hukum terhadap praktek usaha curang dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang memberatkan penegakan hukum terhadap praktik usaha curang ini adalah kurangnya realisasi kerja sama antara pihak instansi terkait seperti pada bagian penyidikan pihak kepolisian, penuntutan pihak kejaksaan dan pengawasan pihak BPOM yang tidak memiliki jadwal pemeriksaan atau sidak secara aktif terhadap korporasi atau orang perorangan pelaku usaha khususnya untuk bidang obat dan makanan sehingga hal-hal praktik usaha curang bisa dihindari lalu kurangnya sarana dan prasarana pendukung dari pihak kepolisian maupun BPOM kota Pangkalpinang, serta dari sumber daya manusianya yang aparat penegakan hukumnya seharusnya diberikan pelatihan penegakan hukum praktik usaha curang dan masing-masing memegang sertifikasi perlindungan hukum konsumen. Kurangnya kesadaran hukum untuk lebih memahami hukum itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini yang telah disimpulkan diatas, maka penulis juga mempunyai saran yang berhubungan dengan penegakan hukum praktik usaha curang yaitu :

1. Untuk Penegakan Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan BPOM, dalam menangani kasus ini sebaiknya ditingkatkan lagi sosialisasi dan memberitahukan apa hukumannya dan sanksi pidananya. Agar tidak ada lagi yang melakukan praktik usaha curang yang merugikan masyarakat, karena banyak masyarakat atau pelaku usaha yang tidak tahu bagaimana bentuk praktik usaha curang itu sendiri. Maka lebih baik Penegakan Hukum terutama Kepolisian, dan BPOM melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat setempat tentang praktik usaha curang ini dan bahayanya minyak yang sudah kadaluarsa.
2. Perlu adanya lembaga misalnya Kepolisian atau pihak BPOM, serta masyarakat setempat juga bisa menjadi pengawasan atas setiap orang yang melakukan usaha agar tidak terjadi praktik usaha curang.